

PENETAPAN HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI 2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021 TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi jambi nomor 127/PL.02.6/Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 dan memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 88 (delapan puluh delapan) tps yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada 15 (lima belas) Kecamatan di 41 (empat puluh satu) Kelurahan/Desa. Kabupaten muaro jambi terdapat 59 TPS pada 3 kecamatan yaitu kecamatan sungai gelam, kel/desa Sungai gelam di TPS 04 dan TPS 05, Kel/Desa ladang panjang tps 02, tps 03, tps 04, tps 05, tps 06, tps 07, tps 12, tps 13, tps 14, tps 16 dan tps 19, kecamatan sungai bahar, Kelurahan/Desa Tanjung Harapan tps 04, Kelurahan/Desa Mekar Sari Makmur tps 05 dan tps 06, Kelurahan/Desa Suka Makmur tps 05, Kelurahan/Desa Marga Mulya tps 03, tps 04, tps 07, dan tps 09, Kecamatan jambi luar kota, kelurahan/desa pijoan tps 02, tps 03, tps 04, tps 08, tps 10, tps 12; Kelurahan/Desa Pematang Gajah tps 02, tps 04, dan tps 05; Kelurahan/Desa Rengas Bandung tps 01, tps 02, dan tps 06; Kelurahan/Desa Pematang Jering tps 01; Kelurahan/Desa Maro Sebo tps 01; Kelurahan/Desa Danau Sarang Elang tps 02; Kelurahan/Desa Sungai Duren tps 01, tps 02, dan tps 03; Kelurahan/Desa Simpang Sungai Duren tps 01, tps 05, tps 06, dan tps 07; Kelurahan/Desa Penyengat Olak tps 01 dan tps 04; Kelurahan/Desa Senaung tps 04; Kelurahan/Desa Kademangan tps 04, Kelurahan/Desa Mendalo Darat tps 15, tps 16, dan tps 19; Kelurahan/Desa Mendalo Indah tps 02, tps 03, tps 04, tps 05, tps 07, dan tps 08; Kelurahan/Desa Muaro Pijoan tps 01, tps 02, dan tps 05; Kabupaten Kerinci terdapat 7 tps pada 4 kecamatan yaitu, kecamatan danau kerinci, Kelurahan/Desa Koto Tuo Ujung Pasir tps 01; Kecamatan Sitinjau Laut Kelurahan/Desa Pondok Beringin tps 02; Kecamatan Bukit Kerman Kelurahan/Desa Lolo Gedang tps 01; Kelurahan/Desa Lolo Hilir tps 01; Kelurahan/Desa Pasar Kerman tps 01; Kecamatan Gunung Raya Kelurahan/Desa Dusun Baru Lempur tps 01 tps 02; Kabupaten Batanghari terdapat 7 tps pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bajubang Kelurahan/Desa Bungku tps 04; Kelurahan/Desa Bajubang tps 10; Kelurahan/Desa Penerokan tps 17; Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Sengkati Kecil tps 03, Kelurahan/Desa Kembang Paseban tps 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu Kelurahan/Desa Kembang Seri Baru tps 02; , Kecamatan Muaro Bulian Kelurahan/Desa Napal Sisik tps 01; kota sungai penuh terdapat 1 tps pada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Dujung Sakti tps 01, serta kabupaten tanjung jabung timur terdapat 14 tps pada 3 kecamatan yaitu kecamatan sadu, kel/desa sungai lokan di tps 01 dan tps 05; kecamatan mendahara, kel/desa mendahara ilir di tps 08, kecamatan dendang, kel/desa kuala dendang di tps 03, kel/desa kota kandis

dendang di tps 01, tps 02, dan tps 03; kel/desa sidomukti di tps 02, tps 04, dan tps 06; kel/desa rantau indah di tps 01 dan tps 08; kel/desa catur rahayu tps 01 dan tps 06 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkamah; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (10) undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020, yang menyatakan komisi pemilihan umum provinsi dan/atau komisi pemilihan umum kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) HURUF a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi, komisi pemilihan umum provinsi atau komisi pemilihan umum kabupaten/kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan UU darurat nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I sumatera barat, jambi, dan riau (lembaran negara republik indonesia tahun 1957 nomor 75); UU nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021 diatur tentang: Menetapkan Penetapan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 april 2021